



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 335 /A-06/ XI /TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR  
115/A-06/II/TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA  
HIBAH PADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
TAHUN 2022

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 115/A-06/II/Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022, perlu disesuaikan dengan adanya penambahan daftar penerima hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 115/A-06/II/Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 24);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 115/A-06/II/Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 115/A-06/II/TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022.**

Diktum I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 115/A-06/II/Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 November 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 335/A-06/ XI /TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 115/A-  
 06/II/TAHUN 2022 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PENERIMA  
 HIBAH PADA SEKRETARIAT DAERAH  
 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 TAHUN 2022.

DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
<b><u>HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN</u></b>			
1	Forum Kajian Cinta Al-Qur'an Kabupaten Luwu Timur		Rp60.000.000
2	Ikatan Pondok Pesantren Indonesia	Desa Ussu Kec. Malili	Rp50.000.000
3	Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD)	Desa Puncak Indah Kec. Malili	Rp650.000.000
4	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Kec. Malili	Rp1.900.000.000
5	Lembaga Keagamaan Kristen (Forum Kerja Sama Gereja-gereja) FKSG Kabupaten Luwu Timur	Kec. Malili	Rp75.000.000
6	Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an Ar-Rahman	Desa Langkea Raya Kec. Towuti	Rp50.000.000
<b><u>HIBAH TEMPAT IBADAH</u></b>			
Kecamatan Malili			
1	Masjid Asy-Syarrief	Desa Puncak Indah Kec. Malili	Rp150.000.000
2	Masjid Nurul Rahmah	Desa Puncak Indah Kec. Malili	Rp350.000.000
3	Masjid Nurul Ilham	Desa Laskap Kec. Malili	Rp1.000.000.000
4	Masjid Nurul Huda	Desa Pongkeru Kec. Malili	Rp100.000.000
5	Masjid At-Taqwa	Desa Lakawali Kec. Malili	Rp200.000.000
6	Masjid Annisa	Desa Pasi-Pasi Kec. Malili	Rp150.000.000

7	Masjid Al-Hikmah Kelurahan Malili	Kelurahan Malili Kec. Malili	Rp100.000.000
8	Gereja Toraja Jemaat Pabeta	Dusun Pabeta Desa Manurung Kec. Malili	Rp50.000.000
Kecamatan Mangkutana			
1	Masjid Nurul Hayat	Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana	Rp100.000.000
2	Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Filadelfia Maleku	Desa Maleku Kec. Mangkutana	Rp60.000.000
Kecamatan Angkona			
1	Masjid Jami At-Taqwa	Desa Solo Kec. Angkona	Rp550.000.000
2	Masjid Raodatul Jannah	Kec. Angkona	Rp150.000.000
3	Gereja Toraja Jemaat Siporannu Taripa	Desa Taripa Kec. Angkona	Rp60.000.000
Kecamatan Burau			
1	Masjid Munadi	Desa Lanosi Kec. Burau	Rp250.000.000
2	Gereja Toraja Jemaat Lauwo Baru Klasis Bone-Bone	Desa Lauwo Kec. Burau	Rp100.000.000
3	Pura Desa Benteng	Desa Benteng Kec. Burau (Pagar)	Rp100.000.000
Kecamatan Wotu			
1	Masjid Badawi	Desa Persiapan Arolipu Kec. Wotu	Rp250.000.000
2	Masjid Darussalam	Desa Tabaroge Kec. Wotu	Rp200.000.000
3	Masjid Al-Falah	Desa Cendana Hijau Kec. Wotu	Rp250.000.000
4	Masjid Miftachul Hidayah	Desa Cendana Hijau Kec. Wotu	Rp25.000.000
Kecamatan Tomoni			
1	Masjid Umar Bin Khatab	Desa Bayondo Kec. Tomoni	Rp300.000.000
2	Masjid Nurul Amal	Desa Ujung Baru Kec. Tomoni	Rp250.000.000

Kecamatan Wasuponda			
1	Masjid Babul Huda	Desa Kawata Kec. Wasuponda	Rp150.000.000
2	Masjid Istiqamah Tanggoloe Wasuponda	Desa Ledu-ledu Kec. Wasuponda	Rp150.000.000
3	Masjid Quba Dusun Tole-tole	Desa Kawata Kec. Wasuponda	Rp100.000.000
4	Masjid Raudhotil Jannah Tansere	Dusun Kontine Desa Kawata Kec. Wasuponda	Rp100.000.000
5	Gereja GPMI Bukit Hermon	Dusun Tabarano Desa Tabarano Kec. Wasuponda	Rp100.000.000
6	Gereja GSJA Jemaat El Saddai	Desa Ledu-ledu Kec. Wasuponda	Rp100.000.000
Kecamatan Towuti			
1	Masjid Nurul Amin	Dusun Babasalo Desa Tokalombo Kec. Towuti	Rp500.000.000
2	Masjid Haqqul Yakin	Desa Bantilang Kec. Towuti	Rp650.000.000
3	Masjid Babul Jannah	Jalan Labu No. 31 Desa Wawondula Kec. Towuti	Rp400.000.000
4	Masjid Babul Ilmi	Desa Langkea Raya Kec. Towuti	Rp150.000.000
5	Masjid Al-Hidayah	Desa Asuli Kec. Towuti	Rp150.000.000
6	Masjid Jabal Rahma	Desa Kalosi Kec. Towuti	Rp200.000.000
7	Masjid Al Mujahidin	Desa Asuli Kec. Towuti	Rp100.000.000
8	Masjid Jami Darus Istiqamah (Renovasi)	Desa Loeha Kec. Towuti	Rp150.000.000
9	Gereja GKST	Desa Lioka Kec. Towuti	Rp150.000.000
10	Gereja GSJA Sinea	Desa Matompi Kec. Towuti	Rp100.000.000
11	Pura Bhuana Sari	UPT. Mahalona SP2 Desa Kalosi Kec. Towuti	Rp150.000.000

Kecamatan Tomoni Timur			
1	Gereja Toraja Jemaat Ponggala	Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur	Rp65.000.000
2	Pura Agung Hita Buana Jagat Natha	Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur	Rp100.000.000
Kecamatan Kalaena			
1	Pura Tri Karma Yoga	Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena	Rp100.000.000
JUMLAH			Rp11.195.000.000

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN